



BUPATI LAMPUNG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2020  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan meningkatkan kinerja serta disiplin kerja Aparatur Negeri Sipil maka telah diberikan tambahan penghasilan dalam bentuk tambahan penghasilan pegawai yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai;
  - b. bahwa sesuai dengan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa sesuai dengan Diktum Kesatu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* agar dapat mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (*Refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran) dengan mengacu kepada protokol penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan rencana operasional percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;



- d. bahwa dalam rangka membantu pembiayaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Pemerintah Daerah mengambil langkah pengurangan terhadap besaran Tambahan Penghasilan Pegawai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI.





Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 Nomor 10) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Besaran TPP pada bulan April sampai dengan bulan Juni Tahun 2020 dilakukan perubahan/penyesuaian.
  - (2) Perubahan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk TPP bulan ketiga belas dan bulan keempat belas.
  - (3) Perubahan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 21A, sehingga Pasal 21A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21A

Peraturan ini berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2020.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	BPKD	
5	Bappem	
6	INSPEKTORAT	
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa

pada tanggal 1 April

2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

  
PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa  
pada tanggal 1 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
LAMPUNG BARAT,

  
AKMAL ABD. NASIR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
 NOMOR : 16 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 1 April 2020

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

No	Uraian Jabatan	Satuan	Besaran
1.	Sekretaris Daerah	Bulan	26.125.000,-
2.	Asisten	Bulan	16.625.000,-
3.	Staf Ahli Bupati	Bulan	9.500.000,-
4.	Inspektur	Bulan	12.468.000,-
5.	Kepala Bappeda dan BPKD	Bulan	11.875.000,-
6.	Kepala SKPD (II.b)	Bulan	9.500.000,-
7.	Kepala SKPD (III.a)	Bulan	7.125.000,-
8.	Camat (III.a)	Bulan	4.750.000,-
9.	Sekretaris Inspektorat	Bulan	4.488.000,-
10.	Kabag Setdakab, Sekretaris Bappeda, dan Sekretaris BPKD	Bulan	4.275.000,-
11.	Inspektur Pembantu	Bulan	3.491.000,-
12.	Sekretaris SKPD dan Kabag Setwan	Bulan	3.325.000,-
13.	Kepala Bidang Bappeda dan BPKD	Bulan	2.850.000,-
14.	Sekretaris Kecamatan dan Kabid SKPD	Bulan	2.612.000,-
15.	Kepala Sub Bagian Inspektorat	Bulan	2.244.000,-
16.	Kepala Subbid Bappeda dan BPKD	Bulan	2.137.000,-
17.	Kasubag Protokol Setdakab (IV.a)	Bulan	2.137.000,-
18.	Kepala Subid/Kasi/Kasubag SKPD (IV.a)	Bulan	1.710.000,-
19.	Kepala Sub Bagian/Kepala TU (IV.b)	Bulan	1.187.000,-
20.	Jabatan Pelaksana		
	Golongan IV		
	- Inspektorat	Bulan	1.197.000,-
	- Pelaksana SKPD	Bulan	1.140.000,-
	Golongan III		
	- Inspektorat	Bulan	897.000,-
	- Bappeda	Bulan	1.045.000,-
	- Struktural Protokol dan Ajudan	Bulan	1.045.000,-
	- Pelaksana SKPD	Bulan	855.000,-
	Golongan II		
	- Inspektorat	Bulan	698.000,-
	- Bappeda	Bulan	760.000,-
	- Staf Struktural Protokol Setdakab	Bulan	760.000,-



No	Uraian Jabatan	Satuan	Besaran
	- Pelaksana SKPD	Bulan	665.000,-
	Golongan I		
	- Inspektorat	Bulan	598.000,-
	- Pelaksana SKPD	Bulan	570.000,-
21.	Staf Fungsional Non Tenaga Kependidikan		
	- Golongan IV	Bulan	950.000,-
	- Golongan III	Bulan	570.000,-
	- Golongan II	Bulan	475.000,-
	- Golongan I	Bulan	380.000,-
22.	Fungsional Inspektorat dan Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa		
	- Fungsional Madya	Bulan	2.992.000,-
	- Fungsional Muda	Bulan	2.294.000,-
	- Fungsional Pratama	Bulan	2.094.000,-

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BPKD	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

PAROSIL MABSUS